



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), beralamat di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Solikin, S.H. dan kawan, advokat pada Kantor Hukum "Asy-syifa Law Office yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Dipan RT.004 RW.014 Kelurahan Wates, Kapanewon, Kabupaten Kulon Progo, Prov. DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 92/SKKs/2024/PA./Wt tanggal 29 Juli 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pedukuhan Kisik, RT.58, RW.29, Kalurahan Banjar Asri, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Darmawan Febri Padmono, S.H., M.H. dan kawan, yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum "DARMAWAN FEBRI PADMONO, S.H. & REKAN" yang beralamat di Botton II Nomor 14, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan

Hal. 1 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus 26 Maret 2024, dahulu sebagai

Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap xxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2024 yang disertai penyerahan Memori Banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding dan Tanda Terima Memori Banding Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Wt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Penggugat disebut sebagai Terbanding dan untuk Tergugat disebut Pembanding;

Bahwa Pembanding didalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor

Hal. 2 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/Pdt.G/2024/PA.Wt tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah, yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Wates tersebut;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 6 Agustus 2024 dan selanjutnya Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tertera dalam surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Wt. Di dalam Kontra Memori Banding tersebut, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Agama Wates sudah benar dan tepat, sesuai fakta di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang Terbanding ajukan. Oleh karena itu Terbanding mohon agar pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates tersebut;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah membaca berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Wt tanggal 20 Agustus 2024 sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* tanggal 19 Agustus 2024.

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.Yk, dan pendaftaran tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Wates dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Tergugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 3 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding memberi kuasa khusus kepada Advokat Solikun, S.H., dan kawan. Berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum Pembanding telah memenuhi syarat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian para kuasa hukum yang memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo* di tingkat banding adalah Solikun, SH. dan Ida Kristiana, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada Advokat Darmawan Febri Padmono, S.H., M.H., dan kawan. Berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding, kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian para kuasa hukum tersebut yang memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, kemudian Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Juli 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nompur 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding") yang juga sebagai

Hal. 4 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex factie pada tingkat banding, akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Wates (untuk selanjutnya disebut “Majelis Hakim Tingkat Pertama”) agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, salinan putusan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*. Berdasarkan telaahan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan dengan benar sesuai hukum acara yang berlaku. Demikian pula terhadap pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Wates tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai, baik secara langsung dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Hal itu menunjukkan bahwa hati Terbanding benar-benar telah menderita, sehingga berketetapan hati untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa setentang hak pemeliharaan kedua anak Pembanding dan Terbanding, telah disepakati hak pengasuhan kedua anak tersebut kepada Terbanding;

Dalam Eksepsi.

Hal. 5 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi dengan dalil gugatan Penggugat cacat formil disebabkan Tergugat yang merupakan Anggota Polri berpangkat Brigadir dengan NRP : 83110266 pada Polres Kulon Progo, sehingga tata cara perceraian harus tunduk pada pasal 18 Peraturan Polri No. 6 Tahun 2018 setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa keharusan adanya izin atasan /Pejabat sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menhamkam/Pangab merupakan persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengajukan perceraian/Polri sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* status Terbanding bukan anggota Polri, jadi hanya diwajibkan melaporkan keadaan rumah tangganya kepada Komandanya, tidak perlu melampirkan izin atasan (hanya diwajibkan melaporkan).

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding tentang gugatan cacat formil tidak beralasan hukum maka eksepsi yang lainnya harus dikesampingkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, maka eksepsi Pembanding harus ditolak, dan keberatan Pembanding terkait eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Terbanding pada dasarnya adalah alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 6 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah atau sudah tidak utuh lagi (*broken marriage*) atau rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bisa terjadi oleh banyak sebab, persoalan yang kompleks dan bermacam kejadian, bisa dari akibat yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang prinsip, bisa juga atas dasar kesadaran atau sekedar kekhilafan, tetapi lazimnya dalam rumah tangga adalah karena adanya peran kedua belah pihak yang saling ikut menyumbang pecahnya rumah tangga, disadari atau tidak, emosi pihakpihak dalam rumah tangga sangat dominan, namun jarang sekali yang berupaya mencari solusi untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan secara tidak langsung Pembanding dan Terbanding sendiri yang menciptakan suasana rumah tangga yang tidak jelas statusnya tersebut, sehingga menjadi sulit siapa penyebab dominan dari kasus per kasusnya karena kompleks dan beragamnya sebabsebab pecahnya rumah tangga ini terjadi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dapat dinyatakan sudah rapuh;
2. Keharusan bagi suami istri untuk adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian) akan tetapi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Hal. 7 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat

(2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut telah memenuhi unsur bahwa rumah tangga *broken marriage* seperti yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 menyebutkan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Bila telah pisah ranjang; (5) Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, pemabok, penjudi, dan lain-lain; Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan tentang permasalahan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, maka indikator (1), (2), (3) dan (4) sudah terpenuhi. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi ia tetap halal ketika tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan pasangan suami istri dari sebuah kemudharatan, apalagi kemudharatan tersebut sudah mengarah kepada pelanggaran hukum-hukum Allah, antara lain tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri. Keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding sangatlah mulia, akan tetapi rumah tangga tidak dapat tegak dengan hanya keinginan salah satu pihak saja. Secara psikologis, Terbanding sudah sangat menderita atas keadaan rumahtangganya, Oleh karena itu, sesuai pendapat Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat di dalam Kitab “*Ghoyatul Marom*” yang menyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Terbanding dengan Pembanding putus dengan perceraian, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 15 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana disebutkan diatas, karena sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “*Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu*” sehingga keberatan-keberatan Pembanding yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Wt tanggal 15 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Mukhtar, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KH. Taufiqurrohman, SH. MH. dan Drs. Azwar, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.Yk. tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ali Yaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. KH. Taufiqurrohman, SH. MH.

Drs. H. Mukhtar, S.H. M.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. A z w a r, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Nur Ali Yaman, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.62/Pdt.G/2024/PTA.Yk.